



P U T U S A N.

Nomor: 14/Pdt/2011/PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : JANDA ADELINA TALLAUT  
Umur : 73 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual

2. Nama : ABRAHAM TALLAUT  
Umur : 59 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual

3. Nama : UBRANUS TALLAUT  
Umur : 48 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP)  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan

Kota Tual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : VIKTOR TALLAUT  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA)  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan  
Kota Tual

5. Nama : LEOPOT TALLAUT  
Umur : 41 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan  
Kota Tual

6. Nama : ARISTOTELES NELSON TALLAUT  
Umur : 38 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai BPDM Cabang Tual  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan  
Kota Tual

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WILIBORDUS

RENYAAN, SH, Advokat dan Pengacara berkantor/beralamat,  
Perumda No. 115 Langgur berdasar surat kuasa khusus No.  
7 tanggal 7 Januari 2010 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Maret  
2010 dengan Nomor. 06/HK.02/KK/2010/PN.TL semula sebagai  
Para Penggugat, sekarang Pembanding ;- -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N.

1. Nama : ELIAS TALLAUT  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Peg. Dinas  
Pariwisata Kota Tual)  
Alamat : Desa Taar, Kec. Dullah Selatan  
Kota Tual  
Dahulu Tergugat I sekarang Terbanding  
I ;-----  
-----

2. Nama : ROBERT TALLAUT (EBET)  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulu Jl. Jenderal Sudirman  
Langgur samping SMP BUDHI MULIA  
Langgur dan alamat sekarang tidak  
diketahui dengan pasti  
Dahulu Tergugat II sekarang Terbanding  
II ;-----  
-----

3. Nama : YACOB FREDI BETAUBUN  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Dahir samping Polres Un Kota  
Tual

Dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding  
I ; - - - - -

4. Nama : JULIANA MUMU  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Dr. Leimena Un Kota Tual

Dahulu Turut Tergugat II sekarang Tutrut  
Terbanding II

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku  
Tenggara dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut  
Terbanding  
III ; - - - - -

6. Nama : HERMANUS TARANTEIN  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Kepala Desa Taar  
Alamat : Desa Taar Kec. Dullah Selatan  
Kota Tual

Dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut  
Terbanding IV ; - - - - -

Pengadilan Tinggi  
tersebut ; - - - - -  
-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara

ini ;-----

-----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 02/Pdt.G/2010/PN.TL yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-----

-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan Tergugat/Gugatan kurang pihak (PLURIUM Litis Consortium).

DALAM POKOK PERKARA :

-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkc Verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 13.341.000. (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 02/Pdt.G/2010/PN.TL untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 dan 04 Pebruari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 memori banding telah diserahkan dan diberitahukan pada Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding, bahwa memori banding tersebut dapat dijawab olehnya serta disampaikan pada Panitera Pengadilan Negeri Tual sebelum berkas yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Turut Terbanding III telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TL yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tual, telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 28, 29 dan 30 Maret 2011 sedang kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 April 2011 ;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undan- Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TL dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tertanggal 01 Maret 2011 dan Tergugat I/Terbanding I tanggal 07 Maret 2011 berpendapat sebagai berikut :- -----

-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan sebidang tanah seluas 67.226 m2 yang terletak dalam Petuanan Desa Taar, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan batas- batas sebagai berikut :- -----

- 
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Librek Karmanjanan.
  - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Librek Karmanjanan dan NY. Toker.
  - Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Karmanjanan dan Nikodemus Narwadhanjanan.
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Zet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuanan dan Benoni Tarantein.

Tanah tersebut disebut sebagai obyek

Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan jawaban Para Tergugat/Terbanding yang merupakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru menentukan Subyek Tergugat, oleh karena bahwa ternyata obyek tanah sengketa bukanlah sebidang tanah kosong tetapi obyek tanah sengketa tersebut telah ditempati oleh ratusan keluarga, sehingga semua orang/pihak yang telah menempati tanah obyek sengketa harus pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini :-----

Bahwa batas- batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat/Pembanding didalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat tanah obyek sengketa, telah diperoleh fakta bahwa benar diatas tanah obyek sengketa terdapat beberapa bangunan gedung/rumah milik masyarakat, serta batas- batas yang tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ;-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas semua pihak yang menempati/menguasai tanah obyek sengketa seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena secara hukum Para Tergugat/Terbanding tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum pihak-pihak lain yang menempati tanah obyek sengketa dan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973 ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum pula sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual tanggal 18

Januari 2011 No: 02/Pdt.G/2010/PN.TL, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya demi hukum harus **dikuatkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut dikuatkan maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para

Penggugat/Pembanding ;-

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Geweten Buiten Java En Madura Stb. Nomor: 1927 (R.Bg) serta peraturan lain yang bersangkutan ;-

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 18 Januari 2011 No:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2010/PN.TL yang dimohonkan  
banding ; - - - - -

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk  
membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat  
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu  
rupiah) ; - - -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis  
tanggal 26 Mei 2011 oleh Kami : **A.P. BATARA RANDA, SH**  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku selaku Ketua  
Majelis dengan **SHARI DJATMIKO, SH, MH** dan **EDWARD MANALIP,**  
**SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 30  
Nopember 2010 Nomor : 14/PDT/2011/PT.MAL putusan

mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim  
Anggota, serta dihadiri oleh **LA TAMIN, SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi  
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang  
berperkara. - - - - -

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
**KETUA MAJELIS,**

**HAKIM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

= SHARI DJATMIKO, SH, MH =

= A.P. BATARA

RANDA, SH =

= EDWARD MANALIP, SH =

PANITERA PENGGANTI,

= LA TAMIN, SH =

Perincian Biaya :

M e t e r a i

Rp. 6.000,-

L e g e s

Rp. 5.000,-

Pemberkasan

Rp.139.000,-

J u m l a h

Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera / Sekretaris,

= DRS. LASMEN SINURAT, SH =

NIP: 195511291977031001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)